

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA*

Yoserwan**

Abstract

In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to economic crime is not consistent, synchronized and harmonized with each others. It is proved in the formulating a crime, elements of crime, criminal liability and the punishment. Inconsistency and inharmonic also exist in formulating of its criminal law procedure such as coordination among related law enforcement agencies. In order to support the success of law enforcement of economic criminal law, there should be consistency synchronization and harmonization of regulation related to economic crime.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, tindak Pidana Ekonomi

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Salah satu bidang yang berdampak luas adalah tindak pidana ekonomi karena berdampak luas bagi upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Di bidang perbankan misalnya, selama tahun 2006 total kerugian akibat tindak pidana perbankan mencapai Rp.5,3 triliun dan 52 juta dollar. Dalam kurun waktu tersebut terjadi 130 kasus. Dari jumlah tersebut baru 19 kasus yang diselesaikan penyidikannya.¹

Fenomena yang sama juga terjadi secara internasional. Rekayasa laporan keuangan (*accounting fraud*) oleh perusahaan Enron Corp dan World Com Inc. misalnya telah merugikan masyarakat secara luas di Amerika Serikat. Hal yang sama juga terjadi di negara lain seperti di Belanda, yang dilakukan oleh Royal Ahold NV.² Kasus terakhir yang sangat fenomenal dalam kejahatan ekonomi adalah terungkapnya penipuan di bidang investasi yang dilakukan oleh Benard Madoff, mantan CEO Nasdaq, sebuah perusahaan sekuritas terbesar di Amerika Serikat, yang merugikan milyaran dollar investor di

berbagai negara.³

Berbagai persoalan dalam tindak pidana sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, karena aktivitas perekonomian sangat sarat dengan berbagai terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, negara sebenarnya telah berupaya untuk melakukan tindakan atau kebijakan dalam upaya penanggulangannya, khususnya melalui sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana di bidang ekonomi itu sebenarnya sudah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 /drt/ tahun 1955. Undang-undang ini dibuat untuk membantuk negara dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi pada saat itu

Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan berkembangnya aktivitas perekonomian, semakin berkembang pula bentuk dan modus operandi perbuatan yang merugikan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, berbagai peraturan pidana di bidang ekonomi kemudian dikeluarkan lagi dalam berbagai sektor perekonomian. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi sudah

* Penelitian ini dibiayai oleh Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai dengan Prioritas Nasional Dirjen Dikti 2009**

Yoserwan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

1 <http://www.tempointeraktif.com/irK/ekbis>, diakses tanggal 5 Maret 2009

2 Lihat <http://www.cbs.newa.com>

3 Harian Kompas, 17 Maret 2009, him. 11

4 Undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk mengatasi masalah ekonomi adalah UU No.7 /drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Setelah itu dikeluarkan berbagai undang-undang di bidang ekonomi yang memuat sanksi pidana seperti UU Perpajakan, Pasar Modal, Perbankan, Kepabeanaan dan UU lainnya yang terus lahir.

berbagai negara.⁹

Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi sudah ditetapkan¹⁰, terdapat berbagai permasalahan dalam pembentukan dan dalam substansi peraturan tersebut yang selanjutnya berdampak kepada penegakan hukumnya. Permasalahan pertama adalah kebijakan perundang-undangan dalam mengatur tindak pidana di bidang ekonomi. Lahirnya hukum pidana ekonomi diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yakni NU No.7/PNPS/1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Undang-undang ini pada dasarnya hanya merupakan saduran dari di Belanda yakni *Wet op de Economische Delicten*.

Undang-undang ini sebenarnya menjadi wadah hukum pidana di bidang ekonomi dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi. Di Belanda, semua tindak pidana di bidang ekonomi diakomodasikan ke dalam *Wet op de Economische Delicten*.¹¹ Namun di Indonesia hal itu tidak ditempuh, karena tindak pidana ekonomi yang lahir berikutnya dimuat dalam berbagai undang-undang. Akibatnya berbagai kebijakan hukum pidana yang diambil tidak konsisten.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kebijakan dalam peraturan di bidang pidana ekonomi dalam kaitannya dengan fungsi hukum pidana. Secara umum hukum pidana dalam sistem hukum mempunyai fungsi sekunder artinya hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir dalam penanggulangan terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat. Fungsi ini disebut juga dengan *Ultimum Remedium*.¹² Namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak begitu jelas dan konsisten pengaturan fungsi hukum pidana tersebut, sehingga sering melahirkan kontroversi.

Aturan penegakan hukum khususnya dalam penyidikan yang terdapat dalam berbagai ketentuan hukum pidana ekonomi juga tidak konsisten. Di satu pihak terdapat undang-undang yang penyidikannya adalah penyidik khusus. Di pihak lain terdapat undang-undang pidana ekonomi yang penyidikannya

penyidik umum yakni kepolisian dan penyidik khusus yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang penyidikan. Hal ini di satu pihak dapat mengakibatkan rivalitas dalam pelaksanaan tugas dan di pihak lain dapat mengakibatkan tumpang tindihnya penyidikan terhadap suatu tindak pidana di bidang ekonomi.

Kebijakan hukum Pidana (*penal policy*) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan hukum pidana dirumuskan lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya bagi masyarakat/warga negara melainkan juga penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum pidana.¹³ Menurut Sudarto, Politik hukum pidana mencakup:

- a. Kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mencapai apa yang dicita-citakan.
- b. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu.¹⁴

Selanjutnya A Mulder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan¹⁵.

- a. Sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui.
- b. Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk memilih norma /law c'ooos/ngfj hukum/substansi hukum pidana, menetapkan (*law-making*) dan melaksanakan norma (*law enforcing*) hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam suatu negara tentu saja harus sesuai dengan dasar filsafati, sosial dan yuridis suatu masyarakat. Dengan demikian Masalah utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan dan mengharmonisasikan

9. Harian Kompas, 17 Maret 2009, him. 11

10. Undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk mengatasi masalah ekonomi adalah UU No.7 /drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Setelah itu dikeluarkan berbagai undang-undang di bidang ekonomi yang memuat sanksi pidana seperti UU Perpajakan, Pasar Modal, Perbankan, Kepadayaan dan UU lainnya yang terus lahir.

11. A.Z.Abidinfarid, dan Andi hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali, him.1

12. Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, him.30.

13. M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali. Hkm.19

14. Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, him. 151

15. Hamdan, op df, him.20

been descired as a funnel or sieve that sorts out cases"²⁴

Upaya pencegahan tindak pidana di bidang ekonomi membutuhkan integrasi dari berbagai sub-sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai sub-sistem yang idealnya harus merupakan satu kesatuan (*integrated*)²⁵

Kalautidak, sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya upaya penegakkan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.²⁶

Untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan hukum normatif ini terutama ditujukan untuk melakukan inventarisasi hukum, kajian sinkronisasi dan koordinasi, serta pencarian asas-asas hukum dalam hukum pidana di bidang ekonomi."

Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yakni berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pidana dari berbagai aturan dalam tindak pidana di bidang ekonomi. Bahan-bahan hukum yang dimaksud baik yang bersifat primer yakni peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang.

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam berbagai aturan **terkait** dengan tindak pidana di bidang ekonomi.

Analisis data digunakan dengan metode kualitatif dan (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan. Langkah pertama adalah dengan melakukan inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

Inventarisasi undang-undang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi

Kebijakan hukum pidana tertuang dalam kebijakan legislasi dan kebijakan bidang penegakan hukum suatu aturan di dalam negara. Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai suatu bentuk hukum yang berkembang dan dinamis terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan

pembatasan konsep, maka yang dimaksud di sini adalah peraturan yang terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi yang terdapat di luar kodifikasi atau KUHP.

Untuk membahas kebijakan hukum pidana tentu harus dibahas terlebih dahulu kebijakan legislasi atau pengaturan dalam perundang-undangan terkait dengan tindak pidana ekonomi. Selanjutnya untuk melakukan pengkajian kebijakan tersebut dapat dilihat kebijakan hukum pidana. Untuk melakukan analisis tentang kebijakan hukum pidana terlebih dahulu dengan melakukan inventarisasi aturan hukum pidana dalam hal ini undang-undang terkait dengan tindak pidana ekonomi.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan dapat dihipunkan aturan-aturan terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi seperti di bawah ini:

1. Undang-undang No. 7/drt/Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
3. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo Undang-Undang no. 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan
4. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
6. Undang-Undang No. 10 tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
7. Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
8. Undang-undang No.5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004
11. Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa
12. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten

²⁴ Conklin, op cit. him. 391

²⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, him. 85

²⁶ Ronald Jay Allen, et al. 2001, *Comprehensive Criminal Procedure*, New York: Aspen Law & Business., him.31

²⁷ Satjipto Rahardjo, 1934, *op tit*, him. 66.

Undang-Undang Lingkungan Hidup menyebutkan dengan tegas tindak pidana/pertanggungjawaban korporasi. Sebaliknya dalam tindak pidana perbankan dan perpajakan tidak diatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, karena dalam kedua tindak pidana itu ada kemungkinan keterlibatan sebuah korporasi.

5. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Klasifikasi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran sangat menentukan pengaturan lembaga hukum lain dalam hukum pidana seperti perbuatan percobaan dan melakan. Namun dalam tindak pidana ekonomi tidak semua undang-undang khusus tersebut mengatur dengan tegas perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Hanya terdapat enam aturan yang mengatur tentang adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pencucian uang mengatur perbedaan antara delik kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan dalam undang-undang Hak kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Perpajakan tidak diatur apakah suatu delik adalah kejahatan atau pelanggaran.

6. Pengaturan Percobaan dan membantu melakukan

Berhubungan dengan pengaturan lembaga hukum percobaan dan membantu melakukan, hanya terdapat lima peraturan yang mengatur mengenai percobaan 6 lainnya tidak mengatur. Terdapat hanya dua peraturan yang mengatur lembaga membantu melakukan sedangkan 9 lainnya tidak mengatur. Dalam UUTPE misalnya diatur baik mengenai percobaan an membantu melakukan. Sedangkan dalam tindak pidana Perbankan tidak diatur sama sekali tentang percobaan dan membantu melakukan. Sedangkan dalam Tindak Perikanan hanya diatur tentang percobaan, tetapi tidak mengatur mengenai membantu melakukan.

7. Perumusan sanksi Pidana/jenis pidana

Sanksi pidana merupakan suatu dasar

pembentukan hukum pidana khusus khususnya di bidang ekonomi karena kebijakan pidanan dan pembedaan yang ada tidak sejalan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu aturan pidana dan pembedaan dibuat menyimpang dari aturan khusus dengan menggunakan asas kumulasi.

Ternyata pengaturannya sangat beragam. Terdapat 7 perturan yang menggunakan kumulasi stelse atau penggabunagn dua pidana pokok. Tiga peraturan lainnya menganut kumulasi tidak murni atau terserah kepa hakim untuk menggunakan alternatif atau kumulatif. Terdapat dua peraturan yang masih menggunakan sistem alternatif. Tindak Pidana Ekonomi misalnya masih mengnggunakan sistem alternatif, sedangkan tindak pidana perpajakan dan pasar modal menggunakan sistem kumulasi. Sebaliknya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual) HaKI menggunakan kumulasi tidak murni (alternatif-kumulatif).

8. Sanksi Pidana (Strafmaat)

Dihubungkan dengan lamanya atau besarnya pidana, undang-undang pidana khususnya sebenarnya menghendaki agas sanksinya lebih berat dengan sedikit membatasi kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana. Hal itu dilakukan dengan menerapkan stelsel minimum khusus. Ternyata dari penelitian terlihat bahwa tidak satupun aturan yang menerapkan minimum khusus yang murni. Hanya terdapat lima aturan yang menggunakan minimum dan maksimum khusus artinya pilihan hakim masih antara minimim dan masksimul lamanya/besarnya pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan enam aturan masih menggunakan maksimum khusus, artinya terdapat luasnya kebebasan hamin menjatuhkan lama/besarnya pidana. Undang-Undang Perbankan dan perpajakan masih mennggunakan. Tidak ada satu aturanpun yang menerapkan minimum khusus. Undang-Undang Pasar Modal dan Perpajakan masih menggunakan stelsel maksimal khusus. Undang-Undang Perbankan dan HaKI menggunakan minimal khusus dan maksimal khusus.

9. Hubungan sanksi Administratif dan Pidana

Berkaitan dengan pengaturan sanksi administratif dan pidana, ternyata tidak semua undang-undang yang memuat hubungan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana. Memang terdapat delapan aturan yang mengatur sanksi pidana dan terdapat tiga aturan yang tidak memuat dengan tegas. Namun dari undang-undang yang dibahas hanya terdapat satu aturan yang tegas menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hanya undang-undang

dan di sebagian lagi menggunakan sistem kumulatif.

4. Berbagai aturan yang ada dalam tindak pidana ekonomi tidak memperlihatkan adanya sinkronisasi dalam berbagai konsep hukum seperti perumusan delik, penetapan unsur delik, pertanggungjawaban pidana, penetapan sistem pidana dan ppidanaan dan, aturan acara dan peradilan pidana.
5. Koordinasi berbagai aparat hukum **terkait** dalam berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi tidak memperlihatkan konsistensi, Di sebagian undang-undang ada koordinasi antara penyidik PNS dengan penyidik Polri, di sebagian lain tidak mengharuskan adanya koordinasi. Di sebagian undang-undang terdapat penyidik khusus dan di sebagian lain terdapat beberapa instansi yang berwenang melakukan penyidikan

Saran

1. Penyusunan berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi oleh lembaga legislatif hendaknya memperhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi antar berbagai aturan hukum yang ada, sehingga penegakan hukum akan lebih mudah dan pasti.
2. Undang-undang hukum pidana di bidang ekonomi seharusnya tetap menempatkan hukum pidana dalam fungsi sekundernya. Artinya penegakan hukum harus lebih memprioritaskan penegakan hukum melalui mekanisme hukum administrasi dan keperdataan.
3. Kebijakan sistem pidana dan ppidanaan seharusnya lebih konsisten dengan menggunakan sistem alternatif mudi serta menggunakan stelsel minimum khusus sehingga akan mengurangi keleluasaan hakim dan lebih menjamin pengembalian kerugian negara atau masyarakat.
4. Berbagai aturan hukum pidana hendaknya lebih memperhatikan sinkronisasi dalam penggunaan konsep hukum seperti dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, unsur dan pertanggungjawaban pidana sehingga aturan hukum yang ada lebih sistematis dan terpadu.
5. Koordinasi antara berbagai penegak hukum terkait dalam tindak pidana di bidang ekonomi hendaknya mengacu kepada ketentuan hukum

pidana umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengacu kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated

Criminal Justice System) sehingga akan lebih memudahkan kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, 2007 *Anaiisis kejahatan Perbakan Perspektif hukum Pidana*, dalam Jurnal Hukum Respublika, Vol,7, No.Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- _____, 2007, *Pemberantasa Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasionaf dan International*, Jakarta: Rajagrafindo.
- _____, *Reformasi Penegakan Hukum*, 1998, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- A.Z. Abidin Farid, dan Andi hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali.
- Conklin, John E., 1994, *Criminology*, Fouth Edition, New York: Macmillian Publishing Company.
- Fuad Bawazier, 2006, *Tindak Pidana Kepabeanan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.3 No.4, Desember 2006, Jakarta: Departemen KehakimanRI.
- Fitzgerald, Jack D dan Cox Steven M., 1992, *Research Methode in Criminal Justice System, An Introduction*, Chicago: Nelson-Hall.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- _____, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- PAF.Lamintang dan Djisman Samosir, 1995, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbuldari HakMilik*. Bandung: Tarsito.
- Purnadi Purbacaraka, Halim A.Ridwan, 1982, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- RizalAlif, 2008, *Penyalahgunaan Dana BLBI sebagai*

dibuat,⁴ namun dalam banyak hal terdapat berbagai permasalahan dalam pembentukan dan dalam substansi peraturan tersebut yang selanjutnya berdampak kepada penegakan hukumnya.

Permasalahan tersebut pertama, terkait dengan fungsi hukum pidana ekonomi sebagai fungsi primer atau sekunder. Kedua, kebijakan dalam pidana dan ppidanaan, dan ketiga kebijakan dalam penyidikan dan koordinasi penyidikan. Keempat kebijakan dalam upaya pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Dari uraian tentang kondisi tindak pidana di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi oleh lembaga legislatif?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi?
3. Bagaimana kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang terdapat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pidana ekonomi?
4. Bagaimana sinkronisasi aturan tugas dan wewenang aparat penegak hukum terkait dalam berbagai aturan pidana di bidang ekonomi?
5. Bagaimana koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum terkait dalam penegakan hukum pidana di bidang ekonomi?

Dari permasalahan seperti dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pembentukan hukum pidana di bidang ekonomi oleh lembaga legislatif.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penempatan fungsi hukum pidana dalam fungsi primer atau sekunder.
3. Untuk mengetahui kebijakan pidana dan ppidanaan dalam Hukum Pidana di Bidang Ekonomi.

4. Untuk mengetahui sinkronisasi berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi.
5. Untuk mengetahui koordinasi antara penegak hukum terkait dalam pemberantasan tindak pidana di bidang ekonomi.

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Pembangunan di bidang hukum harus ditujukan kepada penegakan hukum atau *rule of law* dalam rangka penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta peningkatan harkat dan martabat manusia.

Salah satu bidang hukum pidana yang selalu berkembang adalah hukum pidana di bidang ekonomi. Perkembangan aktivitas perekonomian telah pula melahirkan bentuk kejahatan yang merugikan dan membahayakan kehidupan. Kalau sebelumnya orang tidak mengenal *cyber crime*, kejahatan perbankan, pasar modal, lingkungan hidup, dan berbagai kejahatan di bidang perekonomian lainnya, sekarang kejahatan itu sudah sangat merisaukan, bahkan secara kuantitas ataupun kualitas jauh lebih tinggi dari pada kejahatan konvensional⁵. Salah satunya adalah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan. Selama tahun 2006 total kerugian akibat tindak pidana perbankan mencapai Rp.5,3 triliun dan 52 juta dollar. Dalam kurun waktu tersebut terjadi 130 kasus. Dari jumlah tersebut baru 19 kasus yang diselesaikan penyidikannya⁶.

Di samping itu bidang lain yang tingkat kejahatannya menguatirkan adalah di bidang kepabeanaan,⁷ Fenomena yang sama juga terjadi secara internasional. Rekayasa laporan keuangan (*accounting fraud*) oleh perusahaan Enron Corp dan World Com Inc. misalnya telah merugikan masyarakat secara luas di Amerika Serikat.⁸ Kasus terakhir yang sangat fenomenal dalam kejahatan ekonomi adalah terungkapnya penipuan di bidang investasi yang dilakukan oleh Benard Madoff, mantan CEO Nasdaq, sebuah perusahaan sekuritas terbesar di Amerika serikat, yang merugikan milyaran dollar investor di

5 Kejahatan konvensional diartikan sebagai kejahatan yang sudah umum terjadi masyarakat seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan. Di samping kejahatan konvensional, berkembang bentuk baru kejahatan dalam masyarakat yang disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mereka yang punyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. salah satu bentuknya adalah terjadi dalam aktivitas perekonomian yang disebut kejahatan ekonomi (economic crime) Lihat: Conklin. John E., 1994, *Criminology*, Fourth Edition, New York: Macmillian Publishing Company, him. 29.

6 <http://www.tempointeraktif.com/ing/ekbis>, diakses tanggal 5 Maret 2009

7 Fuad Bawazier, 2006, *Tindak Pidana Kepabeanaan*, Jumal Legislasi Indonesia, Vo.3 No.4, Desember 2006, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal kearah penegakkan dan pengurangan **faktor-faktor** yang potensial tumbuh suburkan kejahatan.¹⁶

Dalam pembentukannya, selanjutnya suatu peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas seperti demokratis, partisipatif, sustainability. Kesemuanya itu sangat menentukan dalam efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheia*), keterlaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan ketertegakkan (*handhaafbaarheid*) dari semua aturan tersebut.¹⁷

Tindak pidana ekonomi sebagai suatu bentuk tindak pidana yang melanggar berbagai aturan di bidang ekonomi jelas mempunyai karakter sendiri. A Mulder mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai kekhususan yakni:

- b. Sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan atau pasar;
- c. Bersifat elastis dan tidak ditepatkan di bawah
Strictinterpretatio;
- d. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan.¹⁸

Tindak pidana ekonomi seperti yang dikemukakan di atas bersifat elastis dan tergantung pasar dan adanya kemungkinan para pihak yang bersangkutan menentukan sanksinya, namun dari aspek makro, tindak pidana di bidang ekonomi berdampak sangat luas yakni dapat merusak bahkan menghancurkan stabilitas dan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Pengendalian ekonomi yang semata-mata menggunakan hukum pidana dapat mengakibatkan *overcriminalization* dan sekaligus dapat menimbulkan dampak negatif juga bagi perekonomian.¹⁹ Adanya sanksi pidana dalam berbagai undang-undang di bidang ekonomi mestinya hanya berfungsi sebagai pengawal agar aturan yang ada ditaati.²⁰

Walaupun secara hukum fungsi hukum pidana sebagai *ultimu remedium* (upaya terakhir) namun ada kecenderungan untuk menggunakan pidana sebagai upaya yang pertama (*premium remedium*). Dalam hal

tertentu memang dimungkinkan, seperti yang dikemukakan oleh H.G. de Bunt yakni dengan alasan: korban yang sangat besar, terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreperable*).²¹

Di samping itu, penggunaan sarana penal atau sanksi pidana yang merupakan ciri dominan dalam sistem hukum pidana konvensional dirasakan kurang tepat. Sanksi pidana sebagai upaya pencegahan (*prevensi*) dan penjeratan (*deterrence*) tidak sepenuhnya didukung oleh suatu fakta empiris. Malahan terdapat kajian empiris yang membuktikan sebaliknya:

*"An alternative hypothesis holds that variation in the certainty and severity of punishment do not significantly deter the criminal. Rather crime is a result of a complex set of socioeconomic factors or possibility biological factor. The appropriate way to minimize the social cost of the crime is to attack the root causes of crime, and programs designed to alleviate social, economic, and biological causes of crime."*²²

Keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana ekonomi yang melalui jalur represif atau penegakan hukum pada dasarnya berada dalam satu sistem atau satu kesatuan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Di samping melalui jalur represif, penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui jalur preventif yang merupakan setiap usaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan.²³

Penegakkan hukum pidana membutuhkan aturan prosedural yang mempunyai cakupan yang luas dan berada dalam suatu kerangka Sistem Peradilan Pidana. Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni untuk melakukan penegakan hukum pidana (*Criminal Law Enforcement*). Dari kesemua mata rantai tersebut akhirnya akan bermuara pada penegakan hukum secara konkrit dalam suatu kasus tertentu. Conklin menggambarkan: *"The Criminal justice system has*

16 MuladidanBardaNawawiArief, 1992. *Teori-Teori dan KeJ/ra(a)f Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 161

17 Yuliandri, 2007, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Ringkasan Disertasi, Surabaya: Univ. Airlangga. Hlm. 62

18 Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 2

19 Soedarto, op cit. hlm. 23

20 20Q7, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 25.

21 Romli Atmasmita, op cit. hlm. 79

22 Robert Cooter dan Thomas Ulen, 2004, *Law and Economics*, Boston: Pearson, hlm. 484

23 Andi Hamzah, 1988, op cit. hlm. 2

14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek
15. Undang-Undang No 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
16. Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
17. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
18. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Elektronik.

Dari analisis yuridis yang dilakukan terhadap berapa undang-undang yang mengatur tindak pidana di bidang ekonomi seperti yang dikemukakan di atas, telah dilakukan pembahasan terhadap kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut, Kebijakan hukum pidana itu terlihat dalam pengaturan baik hukum pidana materil ataupun hukum pidanformil.

Kebijakan yang termuat dalam hukum pidana materil mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan; ruang lingkup pengaturan, perumusan delik, unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana, perumusan pidana dan pembedaan serta hubungan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kebijakan yang termasuk ke dalam hukum pidana formil adalah; pengaturan tentang penyidik, pengaturan tentang penuntutan, koordinasi antara penyidik dengan penyidik dan penyidik dengan penuntut umum serta pengaturan tentang peradilan atau pemeriksaan di persidangan.

1. Ruang lingkup pengaturan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa bahwa semua undang-undang yang ada dalam bidang-bidang ekonomi yang disebutkan itu (11 bidang) memuat aturan tentang hukum pidana materil sedangkan untuk hukum pidana formil hanya 9 peraturan yang memuatnya, yakni Undang-Undang Anti monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dan Undang-Undang tentang Pencucian uang. Artinya tidak semua kebijakan hukum pidana dalam menetapkan hukum pidana formil termuat dalam undang-undang terkait dengan tindak pidana ekonomi. Walaupun demikian sebenarnya undang-undang tersebut tetap memuat tentang hukum acara pidana. Misalnya dalam undang-undang Anti Monopoli diatur kapan pelanggaran undang-undang itu

bisa diserahkan kepada penyidik.

2. Perumusan delik

Dari analisis yang dilakukan ternyata model perumusan delik tidak konsisten. Terdapat 3 bidang yang menggunakan perumusan delik dengan mengacu kepada rumusan perbuatan yang sudah dilarang sebelumnya. Terdapat 4 bidang yang perumusan deliknya dengan menciptakan delik sendiri dalam perbuatan yang dilarang. Sedangkan 4 bidang lainnya menggunakan model penggabungan perumusan delik dengan yang mengacu kepada rumusan yang sebelumnya dan menciptakan sendiri rumusan delik baru. Namun dalam sebagian undang-undang tersebut ada yang menggabungkan antara mengacu kepada perbuatan yang dilarang sebelumnya dengan menciptakan delik yang baru.

3. Unsur Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (unsur kesalahan)

Tidak semua aturan pidana khusus di bidang ekonomi yang memuat dengan jelas unsur kesalahan baik itu kesengajaan atau kealpaan yakni sebanyak 6 aturan pidana khusus. Sebanyak 7 aturan pidana khusus memuat aturan tentang sengaja dan yang lainnya menyebut unsur kealpaan. UUTPE misalnya menyebutkan delik dengan unsur kesengajaan dan kelalaian. Namun dalam sebagian perumusannya tidak disebutkan unsur kesengajaan. Demikian juga Undang-Undang Perpajakan menyebutkan unsur kesengajaan atau kealpaan dalam rumusan deliknya. Sebaliknya dalam Undang-Undang Anti Monopoli tidak disebutkan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam rumusan deliknya. Secara praktis tentu ini akan berdampak pada pembuktian unsur tindak pidana di sidang pengadilan.

4. Pertanggungjawab Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi merupakan sebuah mekanisme untuk memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap orang (natuurlijk persoon), melainkan juga kepada badan hukum. Mengingat aktivitas ekonomi banyak dilakukan oleh korporasi, dan kadang kala sulit menjadi pelaku materilnya, maka pertanggungjawaban diperluas sampai ke badan hukum. Namun dalam kebijakan hukum pidana yang terdapat di bidang perbankan hanya 7 undang-undang yang memuat aturan tentang pertanggungjawaban korporasi dan 4 lainnya tidak mengatur. UUTPE dan

perbankan yang dengan jelas menyebutkan bahwa penjatuan sanksi administratif tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelakunya. Terdapat undang-undang yang mengatur hukum administrasi berkaitan dengan sanksi pidana, namun tidak disebutkan ahubungan antara kedua sanksi tersebut, misalnya dalam undang-undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Perpajakan.

10. Penyidikan

Salah satu kekhasan dalam hukum pidana khusus adalah aturan tentang penyidik dan penyidikan yang bersifat khusus pula. Dari penelitian ternyata diketahui bahwa masih terdapat tiga undang-undang yang menetapkan tidak adanya penyidik khusus, misalnya Undang-Undang Perbankan dan Pencucian Uang. Dengan demikian penyidiknya adalah penyidik umum. Terdapat tiga peraturan yang menyatakan bahwa penyidiknya hanya penyidik khusus jadi tidak dibolehkan dilakukan oleh penyidik umum, misalnya dalam tindak pidana kepabeanaan dan Pasar Modal. Namun terdapat juga 5 peraturan yang menetapkan penyidik lebih dari satu, seperti UUTPE dan Undang-Undang Perikanan.

11. Koordinasi Penegak hukum

Koordinasi penegakan hukum khususnya di bidang penyidikan terlihat bahwa terdapat 4 peraturan yang harus ada koordinasi anatar penyidik khusus dengan penyidik Polri, misalnya dalam undang-undang Kehutanan dan HaKI. Terdapat 5 aturan yang hanya mengatur koordinasi antara penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penuntut umum, seperti undnag-undang perpajakan dan kepabeanaan. Terdapat 7 peraturan yang menetapkan bahwa koordinasi dengan penuntut umum harus melalui penyidik Polri, seperti undang-undang perbankan dan Pencucian Uang.

12. Pengaturan Penuntutan

Berkaitan dengan jaksa//penuntut umum, sebagian besar undang-udang (9 undang-undang) menetapkan bahwa penuntut umum tetap berdasarkan aturan pidana umum. Namun 2 undang-undang menetapkan adanya jaksa khusus, walaupun secara kelembagaan tetap dalam lembaga kejaksaan. Hal itu ditemukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Perikanan.

13. Pengadilan khusus

Berkaitan lembaga peradilan, terdpat 9 peraturan yang menentukan bahwa peradilan yang menyidangkan perkara pidana tetap melalui peradilan umum. Sedangkan 2 undang-undang amenetapkan abahwa terapat peradilan akhusus yang menang. Yang mengatur tentang adanya peradilan khusus hanya UUTPE dan Undang-Undang Perikanan.

14. Aturan Persidangan

Walaupun sebagian besar pengadilan dalam tindak pidana ekonomi tetapa diadili peradilan umum, namun ternyata juga terdapat beberapa pengaturan yang memuat aturan tentang hukum acara, seperti aturan tentang peradilan in absentai, aturan tentang, aturan tentang hakim putusan dan sebagainya. Undang-Undang yang mengaturlcukupbanyak aturan persidangan adalah UUTPE dan Undang-Undang Perikanan. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pencucian Uang dan dalam Undang-Undang Antimonopoli juga terdapat aturan pemeriksaan di pengadilan, walaupun tidak diatur adanya peradilan khusus.

Kesimpulan

Dari uraian tentang kondisi pengaturan tentang kebijakan hukum pidana di bidang ekonomi sebelumnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikutberikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh lembaga legislatif tidak memperlihatkan adanya konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi anantara berbagai aturan yang ada baik berkaitan asas-asas hukum pidana materil ataupun hukum pidana formif.
2. Fungsi hukum pidana dalam berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi tidak memperlihatkan adanya konsistensi. Di sebagian peraturan perundang-undangan hukum pidana dijadikan hukum dalam fungsi yang primer dan di sebagian lagi menggunakan fungsi hukum sekunder yang lebih mengutamakan pendekatan hukum lain seperti hukum perdata dan administratif.
3. Kebijakan sistem pidana dan pembedanaan juga tidak memperlihatkan adanya konsistensi dan keseragaman. Di sebagian peraturan perundang-undangan di gunakan sistem alternatif, disebagian lagi menggunakan sistem kumulasi

Kejahatan Keras Putih di Indonesia, dalam
Jurnal Hukum Bisnis, Vol.27 No.2 tahun
2008. Romli Atmasasmita, 2003,
*Pengantar Hukum
Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana. Robert
Cooter dan Thomas Ulen, 2004, *Law and
Economics*, Boston: Pearson. Ronald Jay
Allen, et al. 2001, *Comprehensive
Criminal Procedure*, New York: Aspen Law &
Business. Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah
Penegakan Hukum*,
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum
Pidana*,
Bandung: Alumni.
_____, 1983, *Hukum Pidana
dan
Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar
Baru. Yuliandri, 2007, *Asas-Asas
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang baik dalam
rangka Pembuatan
Undang-Undang
Berkelanjutan*, Ringkasan
Disertasi,
Surabaya: Univ. Airlangga. Zulkarnain
Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*,
Bandung: Books Terrace & Library.

